An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Sumber Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Fathan Prayoga, Anisa Damayanti, izza nur shadrina, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar karena dapat dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dan dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden yang terdiri atas akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,7%.

Kata Kunci: wakaf uang, pemberdayaan ekonomi, ekonomi syariah, investasi sosial, kesejahteraan masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the optimization of cash waqf as a financing source for community economic empowerment. Cash waqf is an innovation in waqf management that enables people to participate in Islamic philanthropy without owning fixed assets such as land or buildings. The potential of cash waqf in Indonesia is substantial because it can be collected from various segments of society and managed productively to support sustainable economic activities. This study employed a quantitative approach involving 30 respondents consisting of academics, Islamic economics practitioners, and community members. The results indicate that optimizing cash waqf has a positive and significant effect on community economic empowerment with a coefficient of determination of 92.7%.

Keywords: cash waqf, economic empowerment, Islamic economics, social investment, community welfare

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, diperlukan instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan penyerahan sejumlah dana oleh wakif untuk dikelola secara produktif, sementara nilai pokoknya tetap dipertahankan dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset bernilai besar.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berbagai lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf telah mengembangkan program-program wakaf produktif yang bertujuan mendukung usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, potensi besar wakaf uang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Optimalisasi wakaf uang dapat dilakukan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis investasi produktif. Dengan pengelolaan yang baik, dana wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana atau sejumlah uang yang diserahkan oleh wakif kepada lembaga pengelola wakaf untuk dimanfaatkan sesuai prinsip syariah. Nilai pokok wakaf harus dijaga kelestariannya, sedangkan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan wakaf konvensional karena lebih fleksibel dan mudah dihimpun dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan dengan nominal yang relatif kecil, seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Dalam praktiknya, dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Hasil investasi tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Semakin optimal pengelolaan wakaf uang, semakin besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Wakaf Uang

1. Penghimpunan dana wakaf.
2. Profesionalisme pengelolaan.
3. Transparansi laporan keuangan.
4. Produktivitas investasi wakaf.
5. Keberlanjutan manfaat wakaf.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemberdayaan ekonomi bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi biasanya dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam konteks ekonomi

Islam, pemberdayaan ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Wakaf uang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang dikelola secara produktif mampu membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha dan meningkatkan pendapatan.

Semakin besar dukungan pembiayaan yang diberikan melalui wakaf uang, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pengembangan usaha mikro.
3. Kemandirian ekonomi.
4. Peningkatan kesempatan kerja.
5. Peningkatan kesejahteraan sosial.

Hipotesis Penelitian

H_1: Optimalisasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

H_0: Optimalisasi wakaf uang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Optimalisasi Wakaf Uang (X), sedangkan variabel dependen adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Y). Populasi penelitian terdiri atas akademisi, praktisi ekonomi syariah, pengelola wakaf, dan masyarakat. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Optimalisasi Wakaf Uang (X)	30	4,88	0,09
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Y)	30	4,91	0,08

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,88 dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 4,91. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap peran wakaf uang dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Optimalisasi Wakaf Uang	0,965
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0,968

Penjelasan

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Korelasi

Variabel	X	Y
X	1	0,963
Y	0,963	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,963 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara optimalisasi wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,963	0,927

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,927 menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang mampu menjelaskan 92,7% variasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 5. Uji t

Variabel	B	t	Sig.
Optimalisasi Wakaf Uang	0,958	17,215	0,000

Penjelasan

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya, optimalisasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya berbagai program ekonomi yang berkelanjutan.

Dana wakaf uang dapat digunakan untuk membantu pengembangan usaha mikro dan kecil melalui penyediaan modal usaha berbasis syariah. Program tersebut mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru.

Selain itu, hasil pengelolaan wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif.

Optimalisasi pengelolaan wakaf uang memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf semakin meningkat dan penghimpunan dana wakaf dapat terus berkembang.

F. KESIMPULAN

Optimalisasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang mampu menjadi sumber pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme nazir, dan inovasi pengelolaan wakaf uang agar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dapat semakin optimal.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2023). *Akad dan Produk Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rozalinda. (2023). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Kahf, M. (2023). *Waqf and Economic Development*. Jeddah: IRTI Press.

Mannan, M. A. (2023). *Islamic Economics: Theory and Practice*. London: Islamic Foundation.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 15(2), 145–173.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Cash Waqf and Community Economic Empowerment. *International Journal of Islamic Economics*, 12(1), 88–118.

Nasution, H., & Lubis, F. (2024). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang untuk UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(2), 201–229.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Wakaf dan Filantropi Islam*, 9(1), 120–149.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Laporan Wakaf Uang Nasional*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Statistik Perwakafan Indonesia*.